

IMPLEMENTASI PENGATURAN PENGGUNAAN HELM BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI WILAYAH POLRES NIAS SELATAN (STUDI DI SATLANTAS POLRES NIAS SELATAN)

Berman Saro Sarumaha

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, FH Universitas Nias Raya
(bermansarosarumahazar@gmail.com)

Abstrak

Penggunaan Helm yang berstandar Nasional Indonesia menjadi suatu hal yang sangat penting dalam berkendara, karena dengan menggunakan helm, kefatalan akibat suatu kecelakaan dalam berkendara dapat diminimalkan, serta melindungi kepala dari benturan benda-benda keras saat terjadinya suatu kecelakaan dalam berkendara. Masyarakat terkadang kurang memahami manfaat penggunaan helm, sehingga terkesan memakai helm karena takut pada petugas kepolisian. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Pengaturan Penggunaan Helm Bagi Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Nias Selatan (Studi Di Satlantas Polres Nias Selatan). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum empiris. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan melalui pendekatan perundang undangan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi Pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pengaturan Penggunaan Helm Bagi Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Nias Selatan masih belum berjalan dengan efektif, karena ada beberapa alasan berdasarkan penelitian yaitu pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm saat berkedara karena jarak yang dituju dekat, terburu-buru, dan tidak ada polisi yang berjaga ditempat tertentu. Sedangkan dalam penegakan hukumnya Satlantas Polres Nias Selatan lakukan dua metode yaitu metode preventif dan metode represif. Penulis menyarankan hendaknya Kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas untuk dapat menyampaikan informasi secara masif dan terstruktur terkait dengan kewajiban penggunaan helm SNI agar masyarakat dapat sadar dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan tentang kegunaan helm dalam berkendara.

Kata Kunci: *Implementasi; Helm Standar Nasional Indonesia; Pengendara Sepeda Motor.*

Abstract

Using a helmet that meets the Indonesian National Standard is very important when driving, because by using a helmet, fatalities resulting from a driving accident can be minimized, as well as protecting the head from impacts from hard objects when a driving accident occurs. People sometimes don't understand the benefits of wearing a helmet, so they give the impression that they wear a helmet because they are afraid of police officers. Based on this description, the author is interested in conducting research with the title Implementation of Helmet Use Regulations for Motorcycle Riders in the South Nias Police Area (Study at the South Nias Police Traffic Unit). The type of research used is empirical legal research. This research is field research and library research using a statutory approach. This research uses data collection methods in the form of library studies and field studies. The data obtained will be processed using descriptive analysis methods. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the Implementation of Regulations on the Use of Helmets for Motorcycle Riders in the South Nias Police Area is still not running effectively, because there are several reasons based on research, namely that motorbike riders do not use helmets when riding because the distance to the destination is close, it was in a rush, and there were no police on guard at certain places. Meanwhile, in enforcing the law, the South Nias Police Traffic Unit uses two methods, namely preventive methods and repressive methods. The author suggests that the Police, especially the Traffic Unit, should be able to convey massive and structured information regarding the obligation to use SNI helmets so that the public can be aware of and comply with the provisions set regarding the use of helmets when driving.

Keywords: *Implementation; Indonesian National Standard Helmet; Motorcycle Rider.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 1 ayat (3) menjelaskan "Negara Republik Indonesia adalah negara hukum". Oleh karena itu salah satu ciri dari negara hukum adalah berdasarkan pada hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan pada kekuasaan (*machstaat*). Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut

paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Dalam hal ini berarti semua tindakan masyarakat harus berdasarkan kepada hukum dan dikenakan sanksi terhadap pelanggarnya tanpa terkecuali. Kemudian setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama didalam hukum (*equalitiy before the law*) dan wajib menjunjung hukum itu.

Keberadaan hukum pada hakekatnya merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedang satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat itu. Dengan kata lain hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram, serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya (Wirjono Prodjodikoro, 1984: 9).

Hukum itu bukanlah suatu hal yang statis, hukum dari waktu ke waktu senantiasa mengalami perkembangan. Hal ini merupakan suatu konsekuensi logis dikarenakan pertumbuhan dan perkembangan hukum itu sendiri dipengaruhi oleh faktor. Hukum yang ada sekarang ini tidak muncul secara tiba-tiba begitu saja, melainkan merupakan hasil dari suatu perkembangan tersendiri, maka yang dimaksudkan adalah bahwa terdapat hubungan yang erat dan timbal balik antara hukum dengan masyarakat. Hal tersebut memang seharusnya terjadi demikian karena bagaimana pun juga keberadaan hukum terutama ada di masyarakat.

Mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh Negara yang pembinaanya dilakukan oleh pemerintah.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di Negara-negara yang sedang berkembang. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan pertambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas seperti kemacetan, pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas.

Dari pengamatan penulis di wilayah Kabupaten Nias Selatan, diketahui bahwa jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Nias Selatan pada saat ini mengalami peningkatan, baik yang didominasi kendaraan bermotor roda dua, kendaraan roda empat pribadi, maupun angkutan umum serta kendaraan truk dan bus. Meningkatnya jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Nias Selatan juga tentunya dipengaruhi oleh semakin banyaknya masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Nias Selatan serta tingkat penghasilan rata-rata masyarakat yang mengalami peningkatan. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang ada harus diimbangi dengan pembangunan sarana umum dan jalan raya demi ketertiban dan keamanan

berkendaraan. Dampak dari bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dan semakin lancarnya sarana transportasi jalan raya yang ada di Kabupaten Nias Selatan, secara langsung maupun tidak langsung membawa pengaruh positif dan negatif untuk masyarakat.

Pengaruh positif yang diterima masyarakat, seperti semakin mudahnya akses jalan yang bisa digunakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat melakukan mobilisasi dari satu tempat ke tempat lain yang mereka kehendaki dalam waktu yang singkat. Sedangkan pengaruh negatif dari lalu lintas jalan raya yang lancar terkadang sering menimbulkan adanya kecelakaan lalu lintas. Hal ini dikarenakan masyarakat sering memacu kendaraan di jalan raya dengan kecepatan yang tinggi sehingga tidak mampu mengontrol laju kendaraannya.

Terutama bagi kendaraan roda dua yang ada di Kabupaten Nias Selatan, terkadang masyarakat pengguna kendaraan bermotor lalai atau bahkan sengaja tidak menggunakan helm yang berstandarisasi Nasional Indonesia (SNI) saat berkendara, dan tidak mematuhi rambu-rambu dalam berkendara dengan mengabaikan keamanan dan keselamatan berkendara sehingga tidak jarang pelanggaran lalu lintas yang mereka lakukan menimbulkan korban akibat kecelakaan lalu lintas jalan raya.

Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas memiliki peranan yang sentral dalam penegakan hukum berlalu

lintas, seperti mengatur lancarnya lalu lintas jalan, dan juga mempunyai peran sebagai pencegah (*politie toezicht*) pelanggaran dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi *regeling*, misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perizinan (*begunstiging*) misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi (Soerjono Soekanto, 1989: 58).

Banyaknya warga masyarakat di wilayah hukum Polres Nias Selatan yang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut beragam diantaranya adalah ketidaktahuan akan peraturan atau belum tersosialisasikannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) ini dengan baik, kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas dan masih banyak lainnya. Keadaan masyarakat di Kabupaten Nias Selatan pada umumnya sudah cukup maju, hanya saja kurangnya kesadaran diri yang membuat mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran.

Adanya anggapan masyarakat bahwa jika melakukan pelanggaran lalu lintas dan dikenakan sanksi tilang oleh Polisi, cukup dengan memberikan sejumlah uang maka dapat terlepas dari sanksi tilang. Hal ini menandakan bahwa lemahnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap aturan lalu lintas yang berlaku.

Pemberlakuan tilang terasa belum efektif sampai saat ini sebagai alat dalam menegakkan peraturan perundang-undangan dan sarana dalam meningkatkan disiplin masyarakat pemakai atau pengguna jalan, sehingga angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Nias Selatan belum bisa diminimalisir.

Setiap masyarakat selaku pengguna jalan raya dengan mengemudikan kendaraan bermotor, maka tunduk dan terikat pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dipandang tidak relevan lagi bagi masyarakat Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini adalah agar masyarakat dapat mengetahui dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam Undang-undang ini, mengingat begitu banyaknya revisi peraturan dalam Undang-undang yang baru ini. Semua peraturan yang dikeluarkan ini agar dapat menjaga ketertiban, keamanan, dan kelancaran jalanya lalu lintas kendaraan bermotor di jalan raya. Maksud dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini karena Undang-undang lalu lintas yang lama itu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman terutama karena

pesatnya perkembangan kemajuan teknik dibidang pengangkutan di jalan raya.

Dalam upaya melindungi pengguna jalan khususnya pengendara sepeda motor pemerintah mewajibkan setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor dan perlengkapan tersebut bagi sepeda motor berupa helm Stantar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Helm standar merupakan salah satu perlengkapan kendaraan bermotor yang berbentuk topi pelindung kepala bagi pengendara sepeda motor apabila terjadi kecelakaan atau tabrakan sangat dimungkinkan bahwa tubuh pengendara tersebut dapat terpentak, dan bisa saja menyebabkan anggota tubuh dan kepala membentur benda keras. Selain sebagai melindungi kepala juga dapat melindungi muka atau wajah para pengendara.

Pemerintah melalui Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri, menciptakan sebuah jargon yang ditujukan kepada semua orang agar mereka mau turut berperan serta di dalam proses penciptaan ketertiban lalu lintas. Jargon yang dibuat Polri sendiri berbunyi "Jadilah Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas". Akan tetapi pada kenyataannya, harapan pemerintah dan aparat kepolisian negara belum bisa terwujud dengan baik, karena masih banyaknya masyarakat yang mengabaikan peraturan lalu lintas yang berlaku,

termasuk salah satunya yaitu pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Nias Selatan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi pengaturan penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor di wilayah Polres Nias Selatan (Studi Di Satlantas Polres Nias Selatan)? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi pengaturan penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor di wilayah Polres Nias Selatan.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis (empiris) dengan pendekatan deskriptif. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan langsung kepada masyarakat, dan dapat disebut juga penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat (Bambang Waluyo, 2002: 15).

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat (Amirrudin dan Zainal Asikin, 2006: 25).

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang

Implementasi Pengaturan Penggunaan Helm Bagi Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Nias Selatan. Penelitian deskriptif bukan semata-mata untuk mengungkapkan atau menggambarkan kesesuaian peraturan perundang-undangan dalam realita kehidupan masyarakat belaka, tetapi juga untuk memahami pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut, berlandaskan pada peraturan hukum dan memahami apa yang menjadi latar belakang dari pelaksanaan tersebut.

Penelitian ini akan dilakukan setelah seminar proposal dilaksanakan. Waktu yang digunakan penulis untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 (satu) bulan pengumpulan data dan 1 (satu) bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

Dalam penulisan ini yang menjadi populasi adalah pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm pada tahun 2022 dan Kasat atau anggota Kepolisian Satlantas Resor Nias Selatan.

sampel dari penelitian ini adalah Polisi Satlantas Resor Nias Selatan dan pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm pada tahun 2022. Sampel yang dimaksud adalah:

- a. Baur Min Satlantas Polres Nias Selatan : 1 orang
- b. Pengendara Sepeda Motor : 20 orang

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi penggunaan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pengendara sepeda motor merupakan suatu penegakan hukum. Peraturan tersebut memiliki sasaran yaitu seluruh masyarakat Kabupaten Nias Selatan. Masyarakat Kabupaten Nias Selatan adalah masyarakat majemuk, yaitu terdiri dari berbagai macam budaya, adat, dan agama, tradisi, maupun norma. Segala aturan yang dibuat harus dapat mengatasi kemajemukan tersebut, sehingga penegakan keadilan dapat terwujud. Suatu penegakan hukum dapat berfungsi dengan baik apabila didukung oleh kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang mempunyai kesadaran akan keselamatan dalam berkedara sepeda motor, dengan sendirinya akan menggunakan helm yang memenuhi standar SNI tanpa paksaan. Pada kenyataannya, saat ini tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan helm masih kurang.

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha penting dalam menciptakan tata tertib ketentraman dalam masyarakat, baik yang bersifat preventif maupun represif, setelah terjadinya pelanggaran hukum. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya Penanggulangan adalah upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur

penal yang lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindakan, pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan sifat preventif (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dasar hukum dari sistem peradilan pidana di Indonesia yang menjadi acuan pedoman bagi penegak hukum dalam melakukan penindakan tindak pidana dan pelanggaran lalu lintas. Dari KUHAP ini pula telah ditetapkan tugas, fungsi dan wewenang dari penegak hukum dalam menangani tindak pidana dan pelanggaran lalu lintas.

Kepolisian memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran lalu lintas, dimana tugas dan wewenang segala kegiatan diatur berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, antara lain: menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.

Proses pemeriksaan lalu lintas di daerah wilayah hukum Kabupaten Nias Selatan dilakukan dengan cara pencegahan (preventif) maupun penindakan (represif) yang pelaksanaannya meliputi kegiatan simpatik, penindakan pelanggaran dan penyidikan laka lant. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam melakukan tindakan preventif haruslah mempunyai

langkah-langkah strategis guna mengedukasi masyarakat akan kepatuhan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Franky W.T. Giawa selaku Baur Min Satuan lalu Lintas Polres Nias Selatan mengatakan bahwa:

“Pemerintah telah melakukan langkah strategis untuk membuat masyarakat tetap aman berkendara, yaitu diberlakukannya kewajiban mengenakan helm dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pengemudi motor maupun penumpangnya. Hal ini diatur dalam Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 106 ayat (8) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi bagi pelanggarnya, disebutkan pada Pasal 291 yaitu pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000. selanjutnya pemerintah berupaya semaksimal mungkin mensosialisasikan tentang pentingnya penggunaan helm (SNI), selain itu pemerintah juga telah membagikan helm (SNI) kepada masyarakat. Dan mengenai aturan tentang kewajiban pengendara roda dua menggunakan helm (SNI), masih terdapat beberapa masyarakat yang tidak menaati hukum, karena pemahaman masyarakat terhadap regulasi tersebut masih kurang”.

Berdasarkan data yang diperoleh Penulis dari Satuan Lalu Lintas Polres Nias Selatan, bahwa pada tahun 2022 telah melakukan penindakan pelanggaran sebanyak 459 berupa tilang dan sebanyak 951 berupa teguran. Dari data tersebut

berbagai macam pelanggaran termasuk pelanggaran yang tidak menggunakan helm.

Adapun opini masyarakat tentang kecilnya sanksi dan denda bagi yang melanggar Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 106 ayat (8) UU LLAJ, sebenarnya sanksi dan denda yang tertuang dalam ketentuan Pasal 291 UU LLAJ yaitu pidana penjara paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000, jika diamati bersama bahwa denda yang tercantum dalam ketentuan pasal tersebut sangatlah besar terhadap resiko yang akan diderita oleh masyarakat apabila mengalami suatu kecelakaan lalu lintas (Bapak Franky W.T. Giawa, 2023).

Berdasarkan wawancara penulis kepada bapak Franky W.T. Giawa selaku Baur Min Satuan lalu Lintas Polres Nias Selatan mengatakan bahwa pelanggaran berupa teguran tersebut diselesaikan dengan cara memberikan teguran lisan, pembinaan atau peringatan untuk tidak mengulangi kembali pelanggaran yang dilakukan. Teguran tersebut dilakukan kepada siswa atau pelajar dan ibu-ibu usia lanjut yang dinilai tidak memahami isi atau substansi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum.

Berdasarkan uraian tersebut hasil wawancara penulis dengan Bapak Franky W.T. Giawa selaku Baur Min Satuan lalu Lintas Polres Nias Selatan mengatakan bahwa:

“ketaatan dan kepatuhan masyarakat untuk memakai atau menggunakan helm

SNI di wilayah hukum Polres Nias Selatan masih sangat rendah, mereka (masyarakat) terkesan memakai helm SNI hanya karena takut pada petugas yang berjaga. Padahal fungsi utama helm SNI pada dasarnya demi keselamatan para pengendara roda dua itu sendiri”.

Banyaknya jumlah angka pelanggaran lalu lintas dan hasil wawancara dengan anggota Satlantas Polres Nias Selatan, menurut penulis bahwa suatu kewajiban yang harus dipatuhi masyarakat dengan menggunakan atau memakai helm SNI pada saat mengendarai sepeda motor sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 291 UU LLAJ, dalam implementasinya di wilayah hukum Polres Nias Selatan belum berjalan dengan efektif.

Hal tersebut dapat diketahui dari angka jumlah kasus pelanggaran lalu lintas dengan tidak memakai helm SNI oleh pengendara sepeda motor yang masih tinggi dan marak terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, disamping masih ada pelanggaran lalu lintas dalam bentuk lainnya yang dilakukan oleh masyarakat. Tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat untuk memakai helm standar ketika mengendarai sepeda di wilayah hukum Polres Nias Selatan masih tergolong rendah, dimana masyarakat dirasa masih kurang mematuhi ketentuan berlalu lintas yang ditentukan dalam UU LLAJ, sehingga tindak pelanggaran cenderung terus terjadi.

Untuk mengetahui pengimplementasian suatu peraturan perundangundangan,

dalam hal ini penerapan sanksi pidana yang terdapat didalam Pasal 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum mengenai kewajiban memakai helm SNI, maka dapat dilihat dari berbagai faktor, salah satunya dapat dilihat dari tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai isi atau substansi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data wawancara yang penulis lakukan terhadap 20 orang responden pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm SNI diatas, diketahui pada dasarnya secara umum masyarakat Nias Selatan mengetahui bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpangnya wajib memakai helm SNI, hal ini diketahui dari 20 orang responden yang penulis wawancarai menjawab mengetahui sebanyak 19 dan yang menjawab tidak mengetahui hanya 1 orang.

Penulis juga melakukan wawancara kepada 20 orang responden tersebut, menanyakan tentang pengetahuan masyarakat Nias Selatan yang mengendarai sepeda motor mengenai isi ketentuan dalam Pasal 291 UU LLAJ yang mewajibkan pengendara sepeda motor memakai helm SNI saat berkendara dan jika melanggar dapat dikenakan sanksi. Dari pertanyaan tersebut didapati sebanyak 4 orang menjawab mengetahui dan sebanyak 16 orang menjawab tidak mengetahui.

Penulis kemudian memberikan pertanyaan mengenai apakah masyarakat Nias Selatan yang mengendarai kendaraan roda dua mengetahui bahwa setiap orang yang mengendarai sepeda motor dan penumpang yang tidak memakai helm SNI dapat dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan didapati jawaban 5 orang mengetahui dan sebanyak 15 orang menjawab tidak mengetahui.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada 20 orang responden tersebut dengan menanyakan mengapa tetap tidak memakai helm saat mengendarai sepeda motor dan dengan memakai helm akan melindungi jika terjadi kecelakaan. Dari pertanyaan tersebut diketahui bahwa terdapat 9 orang menjawab mengetahui dan yang menjawab tidak mengetahui sebanyak 11 orang.

Secara detail, penulis memberikan pertanyaan selanjutnya tentang apakah masyarakat mengetahui bahwa satuan lalu lintas pernah melakukan sosialisasi dan pernahkah mengikuti sosialisasi tersebut, pertanyaan tersebut didapati sebanyak 2 orang yang mengetahui dan terdapat 18 orang yang tidak mengetahui.

Dari 20 orang responden tersebut, kemudian penulis melakukan wawancara lebih lanjut, untuk mempertanyakan mengapa mereka tidak menggunakan helm SNI meskipun mereka mengetahui isi atau substansi yang diatur didalam Pasal 106 dan Pasal 291.

Hasil wawancara penulis kepada Umar Zega selaku pengendara sepeda motor mengatakan bahwa:

“Saya tahu ada kewajiban pakai helm SNI yang diatur Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, akan tetapi karena rumah saya dekat dan saya keluar hanya sebentar untuk membeli barang ke mini market dekat jalan raya, maka saya tidak membawa helm tadi ketika pergi”.

Kemudian menurut keterangan Rotani halawa pengendara sepeda motor pada tanggal 25 September 2023 mengatakan bahwa:

“Waktu saya keluar, terburu-buru untuk mengambil sesuatu di rumah paman, sehingga lupa membawa helm. Pas di persimpangan saya dihentikan dan ditilang oleh Polisi Lalu Lintas dengan alasan saya melanggar Undang-Undang lalu lintas”.

Berdasarkan wawancara penulis kepada Hastuti Harefa yang juga pengendara sepeda motor mengatakan bahwa:

“Ketika saya pergi kepasar untuk beli sayuran, saya pikir bahwa Polisi Lalu Lintas tidak ada yang berjaga-jaga atau melihat, makanya saya putus dengan sengaja tidak memakai helm SNI kepasar, karena repot nanti membawa sayur dan juga takut hilang kalau diparkiran”.

Dari hasil wawancara kepada beberapa warga masyarakat yang menjadi responden tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat ataupun penerapan aturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 22

tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Umum, khususnya mengenai kewajiban memakai helm SNI pada saat mengendarai sepeda motor atau kendaraan roda dua di wilayah hukum Polres Nias Selatan masih tergolong rendah. Kebanyakan masyarakat di wilayah ini mematuhi aturan hukum dengan menggunakan helm SNI saat berkendara dikarenakan adanya sanksi jika melanggar, sehingga mengharuskan adanya pengawasan terus menerus dari polisi lalu lintas yang berjaga atau berpatroli.

Menurut Bapak Franky W.T. Giawa selaku Baur Min Satatuan lalu Lintas Polres Nias Selatan mengatakan:

“Bahwa warga masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas khususnya yang tidak memakai helm SNI ketika berkendara, pada umumnya mereka hanya memakai helm pada waktu-waktu tertentu, seperti pada pagi hari dari jam 07.00 sampai dengan jam 09.00 wib, pada saat akan kepasar melewati persimpangan atau jalan raya ataupun pada setiap hari senin dimana setiap persimpangan dijaga dan diawasi oleh polisi yang bertugas”.

Dari wawancara yang dijabarkan, dapat diketahui bahwa kepatuhan masyarakat untuk menggunakan helm SNI ketika berkendara terkesan adanya suatu ketakutan pada aparat Polisi Lalu Lintas yang berjaga, sehingga ada waktu-waktu tertentu digunakan oleh masyarakat untuk dengan sengaja tidak menggunakan atau memakai helm karena dirasa tidak ada pihak Polisi yang bertugas.

Upaya yang dilakukan pihak Satlantas Polres Nias Selatan dalam menanggulangi permasalahan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Nias Selatan dapat dikatakan masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan tingginya angka pelanggaran yang diperoleh dari Satlantas Polres Nias Selatan pada tahun 2022. Tindakan upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Satlantas Polres Nias Selatan diantaranya dengan membuat beberapa program yang bersikap edukasi sebagai bagian dari upaya pencegahan (preventif) guna menanggulangi masalah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Nias Selatan.

Selanjutnya Bapak Franky W.T. Giawa, selaku Baur Min Satlantas Polres Nias Selatan mengatakan bahwa jika dengan cara preventif masih saja tetap ditemukan adanya masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Nias Selatan dengan perbuatan tidak memakai helm SNI saat mengendarai sepeda motor ataupun dengan bentuk pelanggaran lainnya, maka dalam hal ini aparat kepolisian Satlantas Polres Nias Selatan harus melakukan upaya represif untuk menindak masyarakat yang melakukan pelanggaran agar ada efek jera yang dirasakan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Untuk tindakan represif yang dilakukan oleh Satlantas Polres Nias Selatan dalam upaya menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara

sepeda motor yang tidak memakai helm SNI di wilayah hukum Polres Nias Selatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Memberikan Teguran
- b. Melakukan Penindakan Bergerak
- c. Melakukan tilang bagi pelanggar
- d. Melakukan penyitaan kendaraan bermotor

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan tersebut, dapat diketahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara motor yang tidak memakai helm SNI di wilayah Hukum Kepolisian Resort Nias Selatan dilakukan melalui dua upaya yaitu melakukan tindakan preventif dengan melakukan tindakan pencegahan sebelum pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terjadi dan tindakan represif yaitu dengan melakukan tindakan tegas terhadap terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat selaku pengguna jalan raya khususnya kendaraan roda dua dimana pengendara maupun penumpangnya tidak memakai helm SNI sesuai yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum.

D. Daftar Pustaka

- Asshidiqie, Jimly. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: PT Rajawali Pres.
- Alam, A.S. 2018. *Kriminologi*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*

(Jurisprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana.

- Amirrudin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Arikunto, S. 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Artis Duha, (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student

- Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Fau, A. D. (2022). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Loi., S.,K.,R., (2024). Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Bawogonowo). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Moho, Hasaziduhu. 2019. *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*. (Online) <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id>
- Nehe.,M. (2024). Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dan Matinya Orang (Studi Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Utr). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930>
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada

- Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Pamungkas, N. S. 2014. *Mengenal Perilaku Pengendara Kendaraan dalam Upaya Mencegah Kecelakaan di Jalan Raya*, Jurnal Teknis Vol. 9 No.1.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.
- Peraturan Rektor Universitas Nias Raya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum.
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan TNI Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan TNI Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Waruwu., Y. (2024). Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Di Bawah Ancaman Batas Minimum (**Studi Putusan Nomor 483/Pid.Sus./2020/PN.Btm**). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353>
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*